ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011

A.A. Ari Chintya Dewi ¹ Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: <u>gegarychintyadw@gmail.com/</u> telp: +628980105044 ²Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki potensi penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran yang sangat besar. Namun, terdapat indikasi terjadinya penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Badung Tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011 adalah sangat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari total skor jawaban responden yaitu sebesar 18.882, dimana total skor tersebut berada pada kategori sangat patuh yang memiliki rentang nilai antara 16.672,5 sampai dengan 20.520.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

ABSTRACT

Badung regency is the one of the regency in Bali that has very large potential revenue from the hotel tax and the restaurant. However, there are indications of a decline in the level of tax compliance for the fulfillment of Hotel and Restaurant Tax liability. This study was conducted to determine the level of tax compliance Hotel and Restaurant on the fulfillment of tax obligations Hotels and Restaurants (PHR) in Badung regency in 2011. Based on the results of analysis show that taxpayers Hotel and Restaurant in Badung regency in 2011 is very obedient in fulfilling their tax obligations. It can be seen from the total score is equal to 18,882 respondents, of which the total score in the category of highly adherent who have a range of values between 16672.5 up to 20,520.

Keywords: tax compliance, Hotel and Restaurant Tax (PHR)

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sumber

pembiayaan pembangunan daerah yang dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta pendapatan lain-lain. Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Hal ini dapat dikarenakan Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi daerah tujuan utama pariwisata di Bali baik wisatawan domestik maupun wisatawan Internasional.

Reformasi di bidang perpajakan pada tahun 1983 mengubah sistem perpajakan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Diterapkannya Self Assessment System membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela (voluntary compliance) (Harahap, 2004:43). Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dalam negeri, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Chau, 2009). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak (Omweri, 2010).

Ali (2001) menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Webley *et al.* (1991) menyatakan bahwa sanksi yang lebih tinggi akan menghasilkan kepatuhan yang akan lebih tinggi pula.

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung memiliki perbedaan nominal yang paling besar dalam perbandingan antara SPTPD dan SKPD. Perbedaan yang cukup besar antara SPTPD dan SKPD yang diterbitkan dapat disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuanketentuan perpajakan yang berlaku atau kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang ketentuan-ketentuan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung pada tahun 2011?"

Kajian Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yakni:

1) Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh wajib pajak.

- 2) *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang.
- 3) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 4) With holding assessment sytem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011, yang dimaksud Pajak Hotel adalah iuran wajib atau pungutan daerah atas pelayanan hotel dan tempat menginap lainnya yang sejenis dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dan dikelola oleh pihak yang sama.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun

2011, yang dimaksud Pajak Restoran adalah iuran wajib atau pungutan daerah atas

pelayanan restoran, rumah makan, bar, café, warung catering, atau boga dan

sejenisnya yang harus dibayar oleh perusahaan atau industri restoran, rumah

makan, bar, café, warung catering, atau boga kepada Pemerintah Daerah.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan suatu kondisi dimana suatu sistem nilai

perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana

perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali, 2007). Dalam hal kepatuhan wajib

pajak atas pemenuhan kewajiban pajak hotel dan restoran, wajib pajak wajib

mengikuti atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak merupakan bagian

di dalamnya, yaitu kebijakan atas kewajiban perpajakan. Dengan demikian, wajib

pajak diharapkan dapat berlegitimasi atau menerima kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah, yakni kewajiban perpajakan.

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam

Devano (2006:110) tercermin dalam beberapa situasi, antara lain wajib pajak

paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

menghitung jumlah pajak terutang dengan benar; serta membayar pajak terutang

tepat pada waktunya.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Siti Kurnia Wahayu (2006), yaitu kepatuhan formal, dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan; serta kepatuhan material, dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran

Kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu ketaatan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Adapun peraturan perpajakan yang berlaku telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Badung No. 15 dan 16 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Badung, yang tercatat sebagai Wajib Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dengan objek yang diteliti adalah tingkat kepatuhan pemenuhan atas kewajiban Pajak Hotel dan Restoran pada Hotel dan Restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang meliputi kewajiban perhitungan, kewajiban penyetoran atau pembayaran, dan kewajiban pelaporan Pajak Hotel dan Restoran.

Definisi Operasional Variabel

Tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran adalah sejauh mana ketaatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya PHR yang meliputi:

- 1) Kewajiban perhitungan Pajak Hotel dan Restoran.
 - Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 dan 16 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, menyebutkan bahwa pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan DPP adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada hotel atau restoran.
- 2) Kewajiban pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel dan Restoran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 dan 16 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kewajiban pembayaran dilakukan di Kas Daerah, Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Pembayaran dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2 persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- 3) Kewajiban pelaporan Pajak Hotel dan Restoran.
 - Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 dan 16 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, pelaporan PHR dilakukan dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan disertai dokumen pendukungnya.

Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif berupa data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan data skor hasil pengukuran jawaban responden yang meliputi jawaban mengenai kewajiban perhitungan, pelaporan dan penyetoran PHR pada hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Badung.

Data primer pada penelitian ini berupa hasil kuesioner atau jawaban dari responden, yang diperoleh dengan menggunakan teknik survei kuesioner dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden.

Metode Pengumpulan Data

Kuesioner berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Wawancara dengan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan pihak yang mengisi kuesioner untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsir pertanyaan kuesioner.

Metode Penentuan Sampel

Menurut data pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung jumlah Pengusaha Kena Pajak Hotel dan Restoran yang terdaftar hingga akhir tahun 2011 adalah sebanyak 1.187 WP. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 270 WP.

Pengujian validitas dan realibilitas instrument dengan bantuan komputer

melalui program SPSS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program

SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 15.0 for Windows.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis kuantitatif, yaitu dengan melakukan perhitungan sehubungan dengan

tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran yang ada

di Kabupaten Badung. Dengan teknik ini, analisis data didasarkan pada kuesioner

yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam kuesioner tersebut telah dikelompokkan

secara jelas pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk setiap unsur kewajiban

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Menurut Sugiyono (2007:132) skala likert

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan skala

likert yang dimodifikasi dengan skala ukur 4, dengan tujuan menghindari keragu-

raguan atas jawaban responden terhadap pengisian kuesioner.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kuantitatif adalah

sebagai berikut:

1. Mengelompokkan kuesioner tersebut yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan

pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka berisikan pertanyaan mengenai

gambaran umum struktur pengendalian intern pelaksanaan pajak hotel dan

restoran, sedangkan pertanyaan tertutup berisikan pernyataan mengenai

kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hotel dan Restoran.

2.	Penentuan skor pada kuesioner menggunakan skala likert (Sugiyono,
	2007:86). Untuk pertanyaan positif, skor nilai atas masing-masing pilihan
	jawaban kuesioner yaitu:
	a) Jawaban selalu mempunyai skor nilai 4
	b) Jawaban sering mempunyai skor nilai 3
	c) Jawaban jarang mempunyai skor nilai 2
	d) Jawaban tidak pernah mempunyai skor nilai 1
	Skor nilai atas masing-masing pilihan jawaban kuesioner untuk pertanyaan
	negatif adalah terbalik dengan skor nilai pertanyaan positif yaitu:
	a) Jawaban selalu mempunyai skor nilai 1
	b) Jawaban sering mempunyai skor nilai 2
	c) Jawaban jarang mempunyai skor nilai 3
	d) Jawaban tidak pernah mempunyai skor nilai 4
3.	Melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan hotel dan restoran yang
	ada di Kabupaten Badung yang dilakukan dengan langkah-langkah:
	a) Mencari total skor tertinggi dan terendah
	Misal: $X = Total skor tertinggi$
	Y = Total skor terendah
	b) Menentukan besarnya range skor berdasarkan selisih X-Y
	Range skor = $X - Y$ (1)
	c) Setelah diketahui besarnya range skor, maka dapat ditentukan besarnya
	interval berdasarkan perbandingan antara range skor nilai dengan jumlah

- d) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh dengan formulasi tertentu, formulasi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki (2008) adalah sebagai berikut:
- e) Setelah dikelompokkan dalam kriteria tersebut, penilaian akhir yang harus dilakukan adalah untuk menentukan persentasi dari masing-masing kriteria tersebut dengan formulasi sebagai berikut:

= <u>jumlah reponden dengan kriteria tertentu</u> x 100%(7) total jumlah responden

Pada dasarnya tingkat kepatuhan dinilai dari 2 (dua) kriteria yaitu kriteria patuh dan kriteria tidak patuh. Yang termasuk dalam kriteria patuh terdiri dari kriteria sangat patuh (SP) dan kriteria patuh (P), sedangkan yang termasuk kriteria tidak patuh terdiri dari kriteria kurang patuh (KP) dan kriteria tidak patuh (TP).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Uji Instrumen

Uji validitas dilakukan terhadap jawaban 30 responden pertama yang berhasil ditemui dan dikumpulkan jawabannya. Hasil uji diperoleh bahwa semua butir peryataan mempunyai koefisien lebih besar dari 0,30 sehingga semua instrument dinyatakan valid. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60, hal ini menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan adalah reliabel.

Pembahasan

Penilaian Tingkat Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran

Penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan kuisioner bagian IIB.

 Total skor tertinggi yang mungkin dapat dicapai (x) adalah sebesar 20.520 dan total skor terendah yang mungkin dapat dicapai (y) adalah sebesar 5.130. Range skor dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban
 PHR adalah sebesar 15.390.

- 3) Interval dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban PHR adalah sebesar 3.847,5.
- 4) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh untuk masing-masing kriteria penilaian.

a. Sangat Patuh (SP) : $16.672,5 \le SP \le 20.520$

b. Patuh (P) : $12.825 \le P < 16.672,5$

c. Kurang Patuh (KP) : $8.977,5 \le KP < 12.825$

d. Patuh (P) : $5.130 \le TP < 8.977,5$

Penilaian Tingkat Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran

Penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajibn perhitungan Pajak Hotel dan Restoran dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

- Total skor tertinggi yang mungkin dapat dicapai (x) adalah sebesar 8.640 dan total skor terendah yang mungkin dapat dicapai (y) adalah sebesar 2.160.
- 2) Range skor dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban PHR adalah sebesar 6.480.
- 3) Interval dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perhitungan PHR adalah sebesar 1.620.

A.A.A. Chintya D. Dan Ni K.Lely A.M. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak...

4) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh untuk masing-masing kriteria penilaian.

a. Sangat Patuh (SP) : $7.020 \le SP \le 8.640$

b. Patuh (P) : $5.400 \le P < 7.200$

c. Kurang Patuh (KP) : $3.780 \le KP < 5.400$

d. Patuh (P) : $2.160 \le TP < 3.780$

Berdasarkan hasil tabulasi data, total skor sebesar 8.116 berada pada rentang kriteria Sangat Patuh, yaitu di antara 7.020 sampai dengan 8.640. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perhitungan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung tahun 2011 adalah Sangat Patuh. Keberhasilan dalam memperoleh kriteria Sangat Patuh dalam kewajiban perhitungan ini lebih disebabkan oleh penggunaan sistem komputerisasi yang diterapkan hotel dan restoran dalam menghitung penjualan serta kewajiban Pajak Hotel dan Restoran.

Penilaian Tingkat Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Penyetoran/Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

- 1) Total skor tertinggi yang mungkin dapat dicapai (x) adalah sebesar 5.400 dan total skor terendah yang mungkin dapat dicapai (y) adalah sebesar 1.350.
- Range skor dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban
 PHR adalah sebesar 4.050.
- 3) Interval dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perhitungan PHR adalah sebesar 1.013.

4) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh untuk masing-masing kriteria penilaian.

a. Sangat Patuh (SP) : $4.387,5 \le SP \le 5.400$

b. Patuh (P) : $3.375 \le P < 4.387,5$

c. Kurang Patuh (KP) : $2.362,5 \le KP < 3.375$

d. Patuh (P) : $1.350 \le TP < 2.362,5$

Berdasarkan hasil tabulasi data, total skor sebesar 4.970 berada pada rentang kriteria Sangat Patuh, yaitu di antara 4.387,5 sampai dengan 5.400. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban penyetoran/pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung tahun 2011 adalah Sangat Patuh. Keberhasilan dalam memperoleh kriteria Sangat Patuh dalam kewajiban penyetoran/pembayaran ini lebih disebabkan oleh adanya sistem jemput bola yang diterapkan oleh fiskus dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk memungut langsung ke lapangan.

Penilaian Tingkat Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran

Penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Hotel dan Restoran dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

- Total skor tertinggi yang mungkin dapat dicapai (x) adalah sebesar 6.480 dan total skor terendah yang mungkin dapat dicapai (y) adalah sebesar 1.620.
- Range skor dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban
 PHR adalah sebesar 4.860.

A.A.A. Chintya D. Dan Ni K.Lely A.M. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak...

3) Interval dalam penilaian tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban

perhitungan PHR adalah sebesar 1.215.

4) Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian

berdasarkan skor nilai yang diperoleh untuk masing-masing kriteria

penilaian.

a. Sangat Patuh (SP) : $5.265 \le SP \le 6.480$

b. Patuh (P) : $4.050 \le P < 5.265$

c. Kurang Patuh (KP) : $2.835 \le KP < 4.050$

d. Patuh (P) : $1.620 \le TP < 2.835$

Berdasarkan hasil tabulasi data, total skor sebesar 5.796 berada pada

rentang kriteria Sangat Patuh, yaitu di antara 5.265 sampai dengan 6.480. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban

pelaporan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung tahun 2011 adalah

Sangat Patuh. Keberhasilan mencapai kriteria Sangat Patuh tidak terlepas dari

pemeriksaan pajak yang rutin dilakukan oleh fiskus dalam hal ini Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk meminimalisir kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak

Hotel dan Restoran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh total skor jawaban responden yaitu

sebesar 18.882, dimana total skor tersebut berada pada kategori sangat patuh yang

memiliki rentang nilai antara 16.672,5 - 20.520. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011 telah sangat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 dan 16 Tahun 2011.

Saran

- Wajib pajak diharapkan agar dapat terus meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perhitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Hotel dan Restoran.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung diharapkan agar terus meningkatkan dan mempertahankan kontrol dalam pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
- Peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan atau mereplikasi penelitian ini hendaknya melakukan pemilihan sampel secara random dan lebih luas lagi.

REFERENSI

- Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Anonim. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011. Tentang Pajak Hotel.
- Anonim. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Pajak Restoran.
- Ali et al. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-Employed Taxpayers. *Antlantic Economic Journal*, 29(2).
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Complience Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1 (2): h:34-40.

A.A.A. Chintya D. Dan Ni K.Lely A.M. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak...

- Devano, Sony. dan Kurnia Rahayu, Siti. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Grenada Media Group.
- Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi.
- Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2006. *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Omweri, Lumumba. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business and Management*.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Webley, P., H. Robben, H. Elffers, and D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.